



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk KANTOR CABANG MAGETAN**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 02 Magetan Kabupaten Magetan, dalam hal ini diwakili oleh Suwarno selaku Pemimpin Cabang Magetan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Sumbodo, Pemimpin Cabang Pembantu Barat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Moh Dedi Kusuma W, Junior Officer Grup Restrukturisasi Pemulihan Kredit Kantor Cabang Magetan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berdasarkan dan Surat Tugas Nomor 063/2563/RPK/MGT/SRT tanggal 8 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 063/2563/RPK/MGT/SRT, tanggal 8 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Agustus 2024 dengan Reg No. 114/SK.Pdt/2024/PN.Mgt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**GUNTORO**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Magetan, 7 Desember 1987, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Genilangit 05/01 Poncol Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan hukum utang piutang dimana PENGGUGAT sebagai kreditur Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Didik Wasis Subekti, S.H.Sp.N, Notaris di Kabupaten Magetan;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah:
  - Bahwa TERGUGAT sebagai debitur telah menerima kredit dari PENGGUGAT sebagai kreditur sejumlah Rp 170.000.000,- (SERATUS TUJUH PULUH JUTA Rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat Bulan) atau 2 (dua) Tahun terhitung sejak 16 Februari 2022 sehingga berakhir pada tanggal 16 Februari 2024 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 16 Februari 2022;
  - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dengan angsuran sesuai dengan schedule/jadwal angsuran yang telah disepakati PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan tanggal realisasi kredit, jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka harus dibayarkan sebelumnya;
  - Untuk menjamin pinjamannya tersebut, TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGGUGAT sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No 386 atas nama Guntoro, Luas 141 M<sup>2</sup>,

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Tanggal 21-08-2018/Nomor 751/Genilangit/2018 yang telah diikat Hak Tanggungan sesuai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.55 tanggal 16-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Didik Wasis Subektis S.H.SP.N,Notaris di Kabupaten Magetan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 123/2022 tanggal 02 Maret 2022 yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Didik Wasis Subekti S.H.SP.N PPAT Kabupaten Magetan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.00834/2022 dengan Bank Jatim Cabang Magetan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama;

- Bilamana TERGUGAT tidak melaksanakan kesepakatan sesuai yang telah di sepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 16 Februari 2022 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 123/2022 tanggal 02 Maret 2022, maka PENGUGAT sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak untuk melakukan penjualan/lelang di muka umum secara seluruhnya maupun Sebagian;
- 4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh TERGUGAT Sebagai debitur adalah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 16 februari 2022 dengan tidak membayar angsuran sesuai jadwal/schedule angsuran yang telah disepakati bersama;
- 5. Bahwa dengan TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi, maka PENGUGAT harus menanggung/menderita kerugian antara lain:
  - a. Membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan dengan posisi per tanggal 08 Agustus 2024 sebesar Rp 138.114.372,95 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah);
  - b. Kewajiban yang harus dibayar lunas oleh TERGUGAT sebagai debitur kepada PENGUGAT sebagai kreditur sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 Tanggal 16

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



februari 2022 adalah sebesar Rp 146.726.645,65 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp 138.114.372,95	
Bunga	: Rp 8.612.272,70	+
Jumlah	: Rp 146.726.645,65	

- c. PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT;
- d. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman TERGUGAT menimbulkan rasa tidak nyaman dan sangat mengganggu PENGGUGAT dalam melaksanakan operasionalnya serta berdampak terhadap image dan resiko reputasi terhadap PENGGUGAT sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur khususnya dan di berbagai Propinsi di seluruh wilayah Indonesia;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan untuk selanjutnya berkenan memutus dengan ama sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT sekaligus Kreditur yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT adalah TERGUGAT sekaligus Debitur yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 pada 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Didik wasis subekti S.h.SP.N S.H. Notaris di Kabupaten Magetan serta segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit tersebut, termasuk namun tidak terbatas dokumen pengikatan jaminan Sertipikat Hak Tanggungan No.00834/2022. Dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.123/2022 tanggal 02 Maret 2022

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT sebagai debitur adalah ingkarjanji/~~wanprestasi~~ kepada PENGGUGAT sebagai kreditur;
6. Menghukum TERGUGAT sebagai debitur untuk membayar lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) sertabiaya-biaya yang dialami PENGGUGAT selama TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp 146.726.645,65 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima Rupiah) secara langsung dan seketika;
7. Menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur dan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawahtangan atas objek jaminan kredit (SHM No.751 an.Guntoro dan SHM No.1862 an Miranti Lestari/TERGUGAT) apabila TERGUGAT sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga) pada PENGGUGAT secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/ataupelunasan pinjaman/kredit TERGUGAT kepadaPENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Asli Copy dari Sertifikat Hak Milik No.386 An. Guntoro terletak di Ds. Genilangit Poncol Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur dengan luas 141 m2 sebagaimana tertera di surat ukur tertanggal 21-08-2018 No. 751 Genilangit/2018 dan Sertifikat Hak Milik No 1862 an MIRANTI LESTARI terletak di Desa Genilangit Poncol Kab Magetan Propinsi Jawa Timur dengan luas 217m2 sebagaimana tertera di surat ukur tanggal 15-10-2018 Nomor1808/Genilangit/2018;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Atau apabila Pengadilan Negeri Magetan Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan sengaja telah melanggar Pasal 4 huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keamanan (UUPK) yang telah dilakukan oleh PT Bank Jatim Cabang Magetan (Persero) Tbk yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 02 Magetan atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Didik Wasis Subekti, S.H., Sp.N., Notaris di Magetan yang tidak memberikan salinan akta perjanjian kepada Tergugat sebagai dibitur;
2. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang tidak memberikan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16-02-2022 berakibat Tergugat tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 55 tanggal 16-02-2022 tersebut dan Tergugat terancam kehilangan jaminannya;
3. Bahwa Tergugat adalah debitur PT Bank Jatim Cabang Magetan, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 55 tanggal 16-02-2022, namun hak-hak Tergugat sebagai debitur Penggugat telah dilanggar dan bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c dan g) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keamanan (UUPK);

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat (ic. Guntoro) adalah WNI yang merupakan konsumen/debitur Penggugat, berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur menjadi kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha (ic. Bank Jatim Cabang Magetan);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keamanan, Tergugat (Guntoro) adalah WNI yang merupakan konsumen/debitur Penggugat berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (Bank Jatim Cabang Magetan);

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan merasa benar sendiri. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang menyidangkan Perkara Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Mgt, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Kredit Pundi Kencana yang diterima tanggal 8 Februari 2022, atas nama Guntoro telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa disertai dengan aslinya, Kartu Penduduk (KTP) NIK 3520010712870001, atas nama Guntoro, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16 Februari 2022 telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan I, Nomor: 061/2240.1/MGT/PPK tanggal 16 Desember 2022 telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan II, Nomor: 061/0047/MGT/PPK tanggal 6 Januari 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Peringatan III, Nomor: 062/0266/MGT/PPK tanggal 6 Februari 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Jadwal dan Perhitungan Angsuran tanggal 16 Februari 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli, Rekening Koran Debitur Angsuran atas nama Guntoro tanggal 9 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 386 atas nama pemegang hak Guntoro, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 1862 atas nama pemegang hak Miranti Lestari, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 123/2022 tanggal 2 Maret 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00834/2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Debet/Kredit tanggal 16 Februari 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Setoran atas nama Guntoro tanggal 30 Juni 2022, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3520012605140001, atas nama Guntoro, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Penduduk (KTP) NIK 3520010712870001, atas nama Guntoro, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 4 huruf c dan g Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan Penggugat tidak memberikan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16 Februari 2022 kepada Tergugat sebagai debitur yang mengakibatkan debitur tidak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR pada pokoknya menyebutkan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-13, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-3;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan sederhana dari Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu formulasi surat gugatan adalah tuntutan gugatan atau petitum gugatan, yang mana agar gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya "menyatakan bahwa Penggugat sebagai kreditur dan pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berhak dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawahhtangan atas objek jaminan kredit (SHM Nomor 751 atas nama Guntoro dan SHM Nomor 1862 atas nama Miranti Lestari/Tergugat) apabila Tergugat sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga) pada Penggugat secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/ataupelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat" dan petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya "menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Asli Copy dari Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Guntoro terletak di Ds. Genilangit Poncol Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dengan luas 141 m2 sebagaimana tertera di Surat Ukur tertanggal 21-08-2018 Nomor 751 Genilangit/2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1862 an Miranti Lestari terletak di Desa Genilangit Poncol Kabupaten

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan Provinsi Jawa Timur dengan luas 217m2 sebagaimana tertera di Surat Ukur tanggal 15-10-2018 Nomor 1808/Genilangit/2018”;

Menimbang, bahwa dari petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat diketahui bahwa agunan yang dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian kredit Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Guntoro dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1862 atas nama Miranti Lestari, yang mana salah satu agunan merupakan milik Miranti Lestari, yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor 55 tanggal 16 Februari 2022, diketahui bahwa Miranti Lestari merupakan istri dari Tergugat yang juga memberikan persetujuan saat perjanjian kredit dibuat;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Salah satu klasifikasi dari *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam hal masih ada orang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, yang mana pada dasarnya Penggugat bebas menentukan pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan/hubungan hukum satu dengan yang lain, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan dan jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa Perma tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama, namun paling tidak dapat dijelaskan sebagai berikut: (Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia (Konsep Norma dan Penerapannya), Jakarta: PT Imaji Cipta Karya, 2020, hlm. 90-91)

- Kepentingan yang sama adalah terdapat kedudukan sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, terhadap utang dan piutang bersama suami istri, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama terhadap lawan janjinya jika pemenuhan prestasi dituntut pada saat mereka telah bercerai;
- Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, seorang debitur dengan si penjamin sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur. Artinya jika si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan kepada penjaminnya;

Menimbang bahwa sifat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, untuk menghindari gugatan kurang pihak jika pihak-pihak tidak didudukkan seluruhnya atau akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena terdapat pihak yang semestinya menanggung pelaksanaan prestasi akan tetapi tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan menjadi non-eksekutabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang berhutang sekaligus pemilik salah satu jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Guntoro memiliki kepentingan yang sama dengan Miranti Lestari yang merupakan istri dari Tergugat yang ikut memberikan persetujuan saat perjanjian kredit dibuat dan juga merupakan pemilik jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 1862 atas nama Miranti Lestari, sehingga Miranti Lestari dalam hal ini secara bersama-sama berkewajiban untuk menanggung pelaksanaan prestasi, namun dalam perkara *a quo* Miranti Lestari dalam hal ini tidak

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt*



ditarik sebagai pihak berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak yang tidak memenuhi formalitas suatu gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas suatu gugatan atau mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian tanpa harus mempertimbangkan pokok perkara gugatan sederhana ini, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Etmi Susilowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Etmi Susilowati, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp. 20.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 190.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Mgt